SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 7, No. 4, October 2024

FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BEI: Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial dan Koneksi Politik

Alyssa Risthi[1], Dian Novianti[2], Yuli Anita Silviyani[3]
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02733@unpam.ac.id[1], dosen02734@unpam.ac.id[2], dosen02737@unpam.ac.id[3]

Submitted: 04th July 2024/ **Edited**: 16th Sept 2024/ **Issued**: 01st Oct 2024
Cited on: Risthi, A., Novianti, D., & Silviyani, Y. A. (2024). FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BEI: Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial dan Koneksi Politik. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 7*(4), 1209-1224.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of capital intensity, managerial ownership and political connections on tax aggressiveness in property and real estate companies listed on the Indonesian stock exchange in 2014-2021. This research method uses a quantitative method with observational data in the form of panel data which is processed using the help of tools in the form of software E-views version 9. The sample selection in this study uses a purposive sampling approach and a total of 9 companies are obtained. The results of this study indicate the simultaneous effect that capital intensity, managerial ownership and political connections have on tax aggressiveness. Partially managerial ownership has an effect on tax aggressiveness, while capital intensity and political connections partially have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness, Capital Intensity, Managerial Ownership, Political Connections

PENDAHULUAN

Pajak sebagai iuran wajib rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai perekonomian dan pembangunan negara yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak: "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peran yang amat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak menjadi sumber pendapatan utama negara.

Pajak yang memiliki peran penting ini mengakibatkan pemerintah berupaya menciptakan berbagai program dan regulasi yang tujuannya untuk meningkatkan

penerimaan dari sektor pajak. Banyak usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak antara lain yaitu memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Selain itu, Penetapan sistem Self Assessment System dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan meminimalisir kewajiban pajak yang agresif di Indonesia. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Namun pada kenyataannya, program dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ini banyak disalahgunakan. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang akan dibayarkan akan mengurangi jumlah laba sedangkan bagi pemerintah menginginkan penerimaan pajak negara mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin guna penyelenggaraan pembangunan negara. Hal ini mendorong perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalisir beban pajaknya legal maupun ilegal dengan cara melakukan agresivitas pajak. Kebijakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menghemat kewajiban pajak nya disebut dengan agresivitas pajak, dimana kebijakan ini dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi perusahaan. Agresivitas pajak sebagai upaya kebijakan perusahaan yang dilakukan untuk menghemat pembayaran pajak yang mana menjadi salah satu perencanaan biaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam hal perpajakan. Menurut Widayanti dkk (2022) ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, antara lain tax saving (penghematan pajak), tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak). Menurut (Frank et al. 2009) dalam Mustika (2017) menyebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak terdiri dari tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak).

Dampak dari hal ini mengakibatkan penerimaan pajak negara belum mencapai target disetiap tahunnya. Menurut Lestari dkk (2019) Kontribusi pajak bagi Negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan di suatu Negara dan kemakmuran

rakyat, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara berkembang. Sehingga apabila penerimaan pajak tidak maksimal hal tersebut dapat mengakibatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat menjadi terkendala. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak diIndonesia sejak tahun 2014-2021.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2014-2021

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase
2014	1,072.38 T	984.90 T	91,84%
2015	1,294.30 T	1,061.30 T	82%
2016	1,355.20 T	1,105.81 T	81,60%
2017	1,283.56 T	1,151.13 T	89,68%
2018	1,332.06 T	1,313.51 T	98,60%
2019	1,577.56 T	1,424.00 T	90,27%
2020	1,198.82 T	1,069.98 T	89,25%
2021	1,229.58 T	1,277.53 T	103,9%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak, 2024

Berdasarkan tabel 1. di atas tentang target dan realisasi penerimaan pajak negara mengalami naik turun yang fluktuatif, pada tahun 2014 jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 1,072.38 T, akan tetapi realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 984.90 T atau sebesar 91,84%. Namun, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 9,84% dari tahun sebelumnya dan terus mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,40%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 8,08% daripada tahun sebelumnya dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 8,92%. Akan tetapi, pada tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya masing-masing sebesar 8,33% dan 1,02%. Pada akhirnya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 103,9% dan mengalami kenaikan sebesar 14,65% dari tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka

tersebut, sebanyak US$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. (kontan.co.id,2020 diakses 25 Mei 2023). Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa tingkat agresivitas pajak melalui tindakan penghindaran pajak di Indonesia masih sangat tinggi.

Menurut (Sudiarto Wayan, 2016) dalam Rinaldi dkk (2022) fenomena tax avoidance pada sektor property dan real estate misalnya adalah kasus bocornya "Panama Papers" yang dimana dokumen tersebut bersifat rahasia. Dokumen tersebut berisi data mengenai transaksi para miliarder di luar negeri, didalamnya memuat daftar klien besar di dunia yang diduga menginginkan uang mereka tidak terlacak pajak di negaranya. Ada 2.961 nama individu maupun perusahaan dari indonesia yang terdeteksi skandal "The Panama Papers". Salah satu perusahaan di sektor property dan real estate yaitu PT. Ciputra Development, Tbk yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ternyata juga melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaannya mencapai USD 1,6 Miliar atau setara Rp21,6 triliun (kurs Rp 13.538). Perusahaan property dan real estate termasuk perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Penelitian ini difokuskan kepada beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak meliputi capital intensity, kepemilikan manajerial, dan koneksi politik. Menurut Lestari dkk (2019) capital intensity yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Capital intensity dimungkinkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan pajak agresif apabila karena perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah. Menurut Djohar dkk (2022) hal ini dikarenakan adanya beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan aset tetap tersebut. Begitu sebaliknya jika perusahaan memiliki jumlah aset tetap yang kecil maka akan mempunyai beban pajak yang lebih besar. Dengan kata lain, beban depresiasi ini akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun sehingga kewajiban pajaknya menurun. Hal ini yang dimanfaatkan oleh manajemen guna untuk menekan beban pajak penghasilan atau disebut agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Djohar dkk (2022), Hafizh (2022), Irawati dkk (2022) dan Utami dkk (2018) yang menyatakan bahwa capital

intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Natalya (2018), Lestari dkk (2019) dan Nofryanti dkk (2021) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak lainnya ialah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dimungkinkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak karena pihak manajemen yang memiliki kepemilikan saham secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Wijaya dkk (2019) kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan. Menurut (Hadi dkk, 2014) dalam Lubis dkk (2018) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelolan perusahaan dengan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan, yang artinya seorang manajer memilki saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan menjadi peluang bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen dari pada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Djohar dkk (2022), Wijaya dkk (2019) dan Lubis dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penilitian yang dilakukan Hafizh (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2018) dan Utami dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak ialah koneksi politik. Menurut Solikin dkk (2022) melalui koneksi politik, wajib pajak mendapatkan perlakuan istimewa seperti risiko yang rendah dalam pemeriksaan pajak atau kemudahan dalam memperoleh pinjaman. Perusahaan dengan koneksi politik terindikasi memperoleh perlakuan istimewa, baik dari sisi investasi maupun perpajakan. Hal ini dikarenakan untuk faktor koneksi politik sendiri membuat perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan memiliki pemeriksaan pajak yang rendah. Menurut Diyanty dkk (2018) koneksi politik yang dimiliki di Indonesia, tingginya kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah dapat mengakibatkan adanya fenomena payung politik, di mana para pebisnis dengan sengaja membina koneksi politik untuk ‘memayungi’ ataupun mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka.

Payung politik ini juga digunakan oleh para pebisnis supaya memudahkan kepentingan perpajakan perusahaan. Apabila didalam perusahaan terhadap individu yang merangkap juga sebagai politikus maka koneksi yang dimiliki ini dapat menjadi jembatan bagi perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak namun bersifat agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Hafizh dkk (2022), Solikin dkk (2022) dan Lestari dkk (2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadillah dkk (2021) dan Suripto (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

LANDASAN TEORI

Agresivitas Pajak

Menurut Djohar dkk (2022:3) Tax Aggressiveness yaitu suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya bisa secara legal maupun ilegal. Agresivitas pajak ini terjadi hampir diseluruh perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar karena tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Menurut (Indradi,2018) dalam Irawati dkk (2021) tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak. Menurut (Frank et al,2009) dalam Wijaya dkk (2019) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang dirancang guna mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik dengan menggunakan cara yang tergolong legal yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) maupun cara yang tergolong ilegal yaitu penggelapan pajak (tax evasion).

Menurut (Lietz, 2013) dalam Fadillah dkk (2021) menyatakan bahwa agresivitas pajak mengacu pada cakupan yang lebih lanjut dari penghindaran pajak yang sangat "agresif". Tindakan pajak agresif ini merupakan usaha yang dilakukan perusahaan guna mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkannya. Menurut Suripto (2022) tujuan dilakukannya agresivitas pajak yaitu untuk mengecilkankan beban pajak yang harus dibayarkan secara signifikan.

Capital Intensity

Menurut Utami dkk (2018:42) Capital intensity merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Capital intensity

ini memperlihatkan sebarapa besar aset suatu perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Capital intensity ini merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk berproduksi dan menghasilkan laba. Menurut Nugraha dkk (2015) untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, salah satunya adalah aset tetap. Menurut Djohar dkk (2022) Capital intensity dianggap penting dalam mempengaruhi tax aggresiveness karena perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Putri dkk (2018:20) Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer, direksi dan dewan komisaris yang dimiliki secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan serta afiliasinya. Kepemilikan manajerial ini merupakan suatu kondisi dimana manajer memiliki peran ganda antara manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham. Menurut Nugraheni dkk (2019) agar laba perusahaan lebih banyak dan manajerial memperoleh bonus yang banyak juga, maka manajer akan menggunakan cara-cara untuk memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah beban pajaknya. Menurut Wijaya dkk (2019) Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi.

Koneksi Politik

Menurut Sugiyarti dkk (2017) koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Az'ari dkk (2022) adanya kemudahan diperusahaan yang memiliki koneksi politik menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya kemungkinan terdeteksi dalam pemeriksaan pajak. Akibat dari hal inilah perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparan karena kecilnya kemungkinan pemeriksaan pajak maupun sanksi yang dikenakan. Menurut Purwanti dkk (2017) Koneksi politik merupakan suatu kondisi di

mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis data yang digunakan, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017: 8) metode penelitian deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (dalam Roflin dkk, 2021:5) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ini harus ditentukan dengan secara jelas sebelum penelitian dilakukan karena jika terjadi kekeliruan dalam menentukan populasi maka kesimpulannya menjadi bias. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2021.

Menurut Hidayat (2021:6) sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel ini ditentukan agar dapat membantu peneliti untuk mempelajari karakteristik suatu populasi yang telah dipilih, hal ini dikarenakan tidak dimungkinkan seorang peneliti melakukan penelitiannya pada populasi yang mengingat bahwa jumlahnya yang sangat besar, keterbatasan waktu, biaya maupun hambatan lainnya. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini merupakan salah satu cara penentuan untuk mendapatkan sampel dengan beberapa kriteria sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti serta diambil bukan secara random. Subjek penelitian ini dalam populasi yang cukup besar maka teknik purposive sampling dipilih sebagai penentuan sampel penelitian pada perusahaan sektor barang konsumen primer sesuai dengan jenis dan kriteria yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sampel:

Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1	Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2021.		85
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten tahun 2017-2021.	(38)	47
4	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan 2017-2021	(31)	16
5	Perusahaan yang menggunakan mata uang dollar dalam laporan keuangannya.	(7)	9
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria			9
Total pengamatan			8
Total sampel yang digunakan dalam penelitian (9 sampel x 8 tahun)			72

Sumber: Data penelitian, 2024

Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan diatas, dari populasi sebanyak 85 (delapan puluh lima) Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terpilih sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian selama tahun 2014-2021 atau 8 (delapan) tahun pengamatan yang berjumlah menjadi 72 (tujuh puluh dua) data laporan keuangan tahunan (annual report).

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui signifikansi variabel capital intensity sebesar 0,3504 > 0,05 dan diperoleh hasil thitung sebesar 0,940332 dan bernilai positif, sedangkan ttabel sebesar 1,99547 (0,940332 < 1,99547). Dapat disimpulkan bahwa capital intensity secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Sektor Properti dan Real Estate pada tahun 2014-2021. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki intensitas pada aset tetap tidak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan adanya perbedaan perhitungan laba kena pajak berdasarkan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan ini adalah perbedaan mengenai perlakuan aset tetap. Dalam akuntansi komersial terdapat beberapa metode perhitungan depresiasi aset tetap yang tidak diijinkan dalam aturan perpajakan. Perbedaan penggunaan metode ini menghasilkan suatu selisih perhitungan

yang dapat menyebabkan adanya koreksi fiskal positif. Sehingga biaya depresiasi yang awalnya menjadi pengurang dalam perhitungan pajak nilainya akan menurun dan kenaikan laba kena pajak tidak dapat terhindarkan. Dengan kata lain dalam penelitian ini pengakuan beban penyusutan yang tidak dapat di akui atau beban penyusutan yang sudah kedaluarsa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djohar dkk (2022), Hafizh (2022), Irawati dkk (2022) dan Utami dkk (2018) yang menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Irawati dkk (2022) Pengaruh capital intensity terbukti tidak cukup besar untuk mempengaruhi besarnya beban pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena aktivitas investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan bukan hanya sekadar untuk menghindari pajak, tetapi untuk menunjuang aktivitas operasi perusahaan akan tetapi aset tetap tersebut akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalya (2018), Lestari dkk (2019) dan Nofryanti dkk (2021) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,0001 < 0,05 dan diperoleh hasil thitung sebesar 4,227704 dan bernilai positif, sedangkan ttabel sebesar 1,99547 (4,227704 > 1,99547). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan kinerja perusahaan yang baik agar tingkat pengembaliannya semakin tinggi dengan manajemen yang memiliki kepentingan sendiri dari bonus. Sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan manajemen perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang relevan termasuk dalam memilih alternative dari beberapa prosedur akuntansi yang ada dengan tujuan meminimalisir biaya kontrak dan meningkatkan nilai perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial ini dimanfaatkan perusahaan karena apabila manajer yang menjadi seorang pemegang saham juga akan lebih mudah melakukan tindakan agresivitas

pajak dikarenakan sebagai pihak yang menjalankan perusahaan manager lebih mengetahui informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan.

Adanya kepemilikan manajerial ini maka manajemen posisinya sejajar dengan pemegang saham maka manajemen juga akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk kemakmuran pemegang saham. Dengan kata lain, adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, pihak manajemen akan memiliki peran ganda yaitu sebagai agen dan principle. Nilai pengujian yang positif menunjukkan bahwa besarnya tingkat kepemilikan manajerial didalam perusahaan membuat manajemen dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan tindak agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dimana laba yang dihasilkan menjadi lebih besar juga. Dengan demikian, perusahaan yang terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan laba periode berjalan dikarenakan pihak manajemen akan mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung atas prestasinya dan investasinya di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djohar dkk (2022), Wijaya dkk (2019) dan Lubis dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.. Menurut Djohar dkk (2022) Besarnya tingkat kepemilikan manajerial didalam perusahaan membuat manajerial dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan tax aggressiveness agar mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar juga. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizh (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2018) dan Utami dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh signifikansi variabel koneksi politik sebesar 0,6017 > 0,05 dan diperoleh hasil thitung sebesar -0,524395 dan bernilai negatif, sedangkan ttabel sebesar 1,99547 (-0,524395 < 1,99547). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Dapat disimpulkan bahwa koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Sektor Properti dan Real Estate pada tahun 2014-2021. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan

yang memiliki koneksi politik tidak bertujuan untuk kegiatan bisnis perusahaan sehingga tidak dapat mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, untuk mempertahankan citra dan nama baik perusahaan, jajaran manajemen yang memiliki tidak memanfaatkan adanya koneksi politik yang dimilikinya untuk kepentingan bisnis perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizh dkk (2022), Solikin dkk (2022) dan Lestari dkk (2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Lestari dkk (2019) Perusahaan dengan koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang mana dapat diartikan apabila perusahaan tersebut memiliki koneksi politik, maka belum tentu akan meningkatkan keagresivitasan pajak suatu perusahaan. Perusahaan ingin menjaga nama baik dan citra perusahaan mereka di mata para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor atau masyarakat. Jika dilihat dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah, maka perusahaan yang tidak memanfaatkan koneksi politiknya dan patuh dalam hal membayar pajaknya maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan perusahaan citra yang baik kepada stakeholders perusahaan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadillah dkk (2021) dan Suripto (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Fadillah dkk (2021) Koneksi politik seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi sanksi pajak, kemungkinan pemeriksaan pajak dan lain sebagainya yang menguntungkan perusahaan melalui penempatan orang yang memiliki relasi dengan pemerintah ke dalam jabatan strategis seperti komisaris atau dewan direksi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya koneksi politik akan berdampak kepada tindakan agresivitas pajak.

Uji Hipotesis Simultan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa capital intensity,kepemilikan manajemen dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 6,180094 dan nilai probabilitas sebesar 0,000890. Sedangkan pencarian Ftabel dengan jumlah sampel (n)=72 dan jumlah variabel bebas =3. Ftabel bisa dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan df_1 = jumlah variabel-1= 4-1= 3 dan df_2 = n-k-1 = 72-3-1 = 68,

dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas sehingga didapat Ftabel nya sebesar 2,74. Pada tabel 4.15 diperoleh bahwa f-statistic sebesar 6,180094 > Ftabel yaitu sebesar 2,74 dan nilai probabilitas < 0,05 (0,000890< 0,05) dengan hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni Capital Intensity (X1), Kepemilikan Manajemen (X2), dan Koneksi Politik (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2021. Dengan kata lain, hipotesis pertama diterima.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan terjadi antara principal dengan agen disebut sebagai Agency Problem. Perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemegang saham atau investor) dan agen (manajer) dapat mempengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan ini diberi kebebasan untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang relevan dengan mengikuti standar-standar akuntansi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perusahaan mempertimbangkan untuk membayar pajak secara efisien sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalkan pajak dengan lebih agresif.

Capital intensity merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Dimana keberadaan aset tetap yang dimiliki perusahaan akan diikuti dengan adanya beban depresiasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak penghasilan. Manajer nanatinya akan menggunakan dana yang menganggur untuk diinvestasikan pada aset tetap, sehingga penyusutan akan menjadi lebih besar dan besar beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan akan menurun. Perusahaan cenderung menurunkan labanya pada saat ini menuju masa yang akan datang dengan peningkatan beban atau biaya yang timbul karena penggunaan aktiva dalam hal ini depresiasi sehingga mengakibatkan beban pajaknya pun berkurang.

Adanya kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa peran manajer tidak hanya sebagai jajaran manajemen, tetapi juga sebagai pemegang saham perusahaan. Manajer memiliki peran ganda yaitu sebagai agen dan principle. Sehingga manajer memiliki kewajiban mengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pengendali perusahaan. Kedua pihak ini memiliki tujuan untuk mendapatkan laba perusahaan yang lebih tinggi.

Apabila tingkat kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruh pihak manajemen perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan laba yang dihasilkan dapat lebih maksimal sehingga akan memberi keuntungan juga bagi manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini sebagai akibat adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan demi keuntungannya sendiri. Adanya Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan agresivitas pajak demi menekan beban pajak yang ditanggungnya. Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya koneksi politik akan berdampak kepada tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizh dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa capital intensity, kepemilikan manajerial dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, dan Koneksi Politik berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2021. Namun, ketika dianalisis secara terpisah, ditemukan bahwa Capital Intensity dan Koneksi Politik tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sebaliknya, Kepemilikan Manajerial terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Dengan demikian, meskipun Capital Intensity dan Koneksi Politik tidak berdampak langsung pada Agresivitas Pajak, Kepemilikan Manajerial menjadi faktor kunci yang mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Temuan ini menyarankan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi cenderung

menerapkan strategi perpajakan yang lebih agresif. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi regulator dan perusahaan dalam merancang kebijakan perpajakan dan strategi manajerial yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (Vol. 13 ISSN: 2)*.

Azizah, Nur, dan Kusmuriyanto. 2016. "*The Effect of Related Party Transactions on Tax Avoidance*:" 5 (4): 307–17.

Amril, A., D. F. Puspa, dan P. Fauziati. 2015. Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Journal of Financial Economics* 7(1).

Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.

Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Inventory Intensity, Capital Intensity* dan *Leverage* pada Agresivitas Pajak. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18, 2115–2142.*

Ardyansah, D., dan Zulaikha. (2014). Pengaruh *size, leverage, capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* (ETR). Diponegoro *Journal of Accounting, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, Hal 1-9.*

Atari, J. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang terhadap *Tax Aggressive* (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Journal of Manajemen Faculty of Economy* 3(1): 1137-1149.

Al-Hifnawi, M Ibrahim. Utsman, Mahmud Hamid. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi,Jakarta: Pustaka Azzam*

Budianti, Shinta., Khirstina Curry. 2018. "Pengaruh profitabilitas, Likuiditas, dan *capital intensity* terhadap pengahindaran pajak (*tax Avoidance*). Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018. Buku 2: "Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain dan Seni Rupa"

Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting, 2(2), 1–10.*

Djatnicka, E. W., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, *7*(01), 75-95.

Hidayat, A. A. (2021). *Cara Mudah Menghitung Besar Sampel*. Health Books Publishing.

Hifnalisa, K., Dadan Soekardan, S. E., MSi, A. K., & CA, P. I. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, Koneksi Politik, Dan *Corporate Risk* Terhadap Penghindaran Pajak *(Studi pada Perusahaan BUMN*

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018) (*Doctoral dissertation*, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).

Hufaini, A. S. F. R., & Ilyas, N. Regresi Model Data Panel Efek Tetap dengan Metode Within Group pada Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis. *Retrived From https://dosen. perbanas. id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis*.

Madiistriyatno, H., & Santoso, I. (2021). Matode Penelitian Kuantitatif. Tanggerang: Indigo Media

Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, *5*(2), 48-57

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 25 *(9th Edition)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hufaini, A. S. F. R., & Ilyas, N. Regresi Model Data Panel Efek Tetap dengan Metode Within Group pada Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Ahmaddien, I. (2020). *Eviews* 9: Analisis Regresi Data Panel.

Hidayat, I. R., & Damayanti, T. W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Proaksi.

Lestari, P. A. S. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), 11(1).

Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).

Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Akuntansi.

Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. Jurnal Akuntansi, 10(3).

Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(3).

Adiputri, D. A. P. K., & Erlinawati, N. W. A. (2021). Pengaruh *Profitabilits*, Likuiditas Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. Hita Akuntansi Dan Keuangan.